

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/68 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2019 PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyatakan Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik;
- b. bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan diberikan setiap tahun anggaran;
- c. bahwa banyaknya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan suara dikalikan dengan nilai bantuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
9. Keputusan Gubernur Nomor 155/253 Tahun 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 11);

11. Pasal 2 huruf a angka 3, Bagian Kesatu Paragraf 3 Bab IV dan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2019 penerima bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Banyaknya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan jumlah perolehan suara dikalikan dengan nilai bantuan untuk satu suara sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemberian bantuan keuangan bagi partai politik dilaksanakan dalam 2 (dua) semester per tahun anggaran, bantuan keuangan semester pertama akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan bantuan keuangan semester kedua dibayarkan setelah partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan semester pertama dalam tahun anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Partai politik penerima bantuan keuangan wajib mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima kepada Bupati Jayapura sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

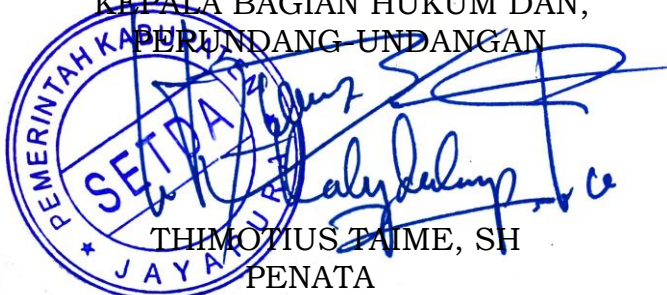
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 11 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

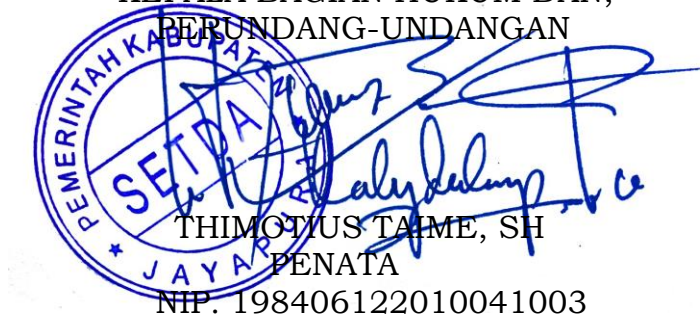
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/68 TAHUN 2024
TANGGAL 11 JANUARI 2024

PENETAPAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2019 PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA	BANTUAN/SATU SUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN PER TAHUN ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	7.500	16.150	100.937.500
2	PARTAI GERINDRA	3	6.002	16.150	80.776.916
3	PARTAI PDI PERJUANGAN	3	6.814	16.150	91.705.083
4	PARTAI GOLKAR	2	6.968	16.150	93.777.666
5	PARTAI NASDEM	4	13.345	16.150	179.601.458
6	PARTAI BERKARYA	2	4.718	16.150	63.496.416
7	PARTAI PERINDO	1	4.229	16.150	56.915.291
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	5.233	16.150	70.427.458
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	4.981	16.150	67.035.958
10	PARTAI HANURA	2	5.162	16.150	69.471.916
11	PARTAI DEMOKRAT	1	4.230	16.150	56.928.750
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	2	5.228	16.150	70.366.166
JUMLAH		25	74.410		1.001.434.583

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003